



**BUPATI MANGGARAI BARAT**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam setiap proses pembangunan karena anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita cita perjuangan dan pembangunan;
  - b. bahwa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak harus dilaksanakan guna melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi sehingga terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pemenuhan Hak Anak dengan melaksanakan kebijakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diwujudkan melalui upaya membangun Kabupaten Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
dan  
**BUPATI MANGGARAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak .
7. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah Dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
8. Indikator KLA adalah variable yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Orang Tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
15. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak - hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskcsmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi hak-hak anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik pada anak yang datang berkunjung atau pada anak yang berobat.
18. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## Pasal 2

Asas pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan KLA adalah:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

### Pasal 3

(1) Maksud penyelenggaraan KLA adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak .

(2) Tujuan penyelenggaraan KLA adalah :

- a. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi;
- f. pelaporan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif

## BAB II PERSIAPAN

### Pasal 5

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari :

- a. penetapan Kebijakan Dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data dasar.

**Bagian Kesatu**  
**Penetapan Kebijakan Dasar KLA**

**Pasal 6**

- (1) Penetapan kebijakan dasar KLA berdasarkan indikator klaster hak anak.
- (2) Klaster Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.
- (3) Kebijakan dasar KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran, pemberian Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak dengan batasan umur dari 0 sampai dengan 17 tahun;
  - b. layanan ILA ( Informasi Layak Anak );
  - c. pengawasan atas konten informasi yang tidak layak anak; dan
  - d. pembentukan Forum Anak.
- (4) Kebijakan dasar KLA dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
  - a. pencegahan perkawinan anak di bawah umur;
  - b. pembentukan Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga meliputi:
    - 1) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
    - 2) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
    - 3) Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); dan
    - 4) Bina Keluarga Balita/ Bina Keluarga Remaja (BKB/BKR);
    - 5) peraturan/kebijakan daerah terkait dengan lembaga pengasuhan alternatif (LPA);
  - c. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Ruang Bermain Ramah Anak; dan
  - d. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan Program Rute Aman Selamat Sekolah (RASS).
- (5) Kebijakan dasar KLA dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. Kebijakan/peraturan daerah tentang persalinan di fasilitas kesehatan;
  - b. tersedia peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan masalah gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, pendek, dan kurus;
  - c. kebijakan/peraturan daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat mulai usia 6 bulan, dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih;
  - d. peraturan/kebijakan daerah tentang Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
  - e. peraturan/kebijakan daerah tentang peningkatan rumah tangga dengan akses air minum; dan
  - f. peraturan/kebijakan daerah tentang penyediaan kawasan tanpa rokok.

- (6) Kebijakan dasar KLA dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini - *holistic integrative* (PAUD-HI);
  - b. penyelenggaraan program belajar 12 tahun;
  - c. penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak;
  - d. penyelenggaraan sekolah inklusi; dan
  - e. kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif bagi anak.
- (7) Kebijakan dasar KLA dalam klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban kekerasan;
  - b. peraturan tentang pencegahan dan penanganan pekerja anak (PA) dan bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA); dan
  - c. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - d. peraturan/kebijakan daerah tentang pencegahan dan penanganan anak korban pornografi;
  - e. peraturan tentang pencegahan dan penanganan anak terinfeksi HIV/AIDS;
  - f. peraturan/kebijakan daerah tentang penanganan anak korban bencana;
  - g. peraturan/kebijakan daerah tentang anak korban konflik;
  - h. peraturan/kebijakan daerah tentang anak penyandang disabilitas;
  - i. peraturan/kebijakan daerah tentang perlindungan anak kelompok minoritas, terisolasi dan kasus adat;
  - j. peraturan/kebijakan daerah terkait dengan perlindungan anak berhadapan dengan hukum (ABH).

Bagian kedua  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari :
  - a. unsur eksekutif;
  - b. Organisasi kepemudaan;
  - c. Dunia usaha;
  - d. Orang Tua, keluarga;
  - e. DForum Anak atau nama lain yang sejenis; dan
  - f. Tokoh Agama dan Tokoh Adat.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sekertaris dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak dan anggota terdiri dari seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan anak di Daerah.

- (4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA.
- (5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah :
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
  - f. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

### Bagian ketiga Pengumpulan Data Dasar

#### Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dasar digunakan untuk :
  - a. menetapkan kebijakan;
  - b. menentukan fokus program;
  - c. menyusun kegiatan prioritas;
  - d. meneliti sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
  - e. menentukan lokasi percontohan.

### **BAB III PERENCANAAN**

#### **Pasal 9**

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan :

- a. penyusunan RAD KLA; dan
- b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

#### **Bagian Kesatu Penyusunan RAD KLA**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyusunan RAD KLA dilaksanakan oleh tim gugus tugas KLA.
- (2) Tahapan penyusunan RAD KLA meliputi :
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Kedua Pengintegrasian RAD KLA ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah terintegrasi dengan RAD KLA, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal RAD KLA telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, segera diintegrasikan dalam RPJMD dalam tahun berjalan

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Pelaksanaan RAD KLA**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c didasarkan pada RAD KLA.
- (2) RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.

### Pasal 13

- (1) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) mengkoordinasikan semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk percepatan pelaksanaan RAD KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak anak dengan memanfaatkan media informasi.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab

#### Paragraf 1 Umum

### Pasal 14

Pihak yang bertanggung jawab sebagai bagian dari Gugus Tugas KLA dalam Pelaksanaan KLA adalah :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua;
- c. Keluarga;
- d. Masyarakat;
- e. Dunia Usaha; dan
- f. Tokoh agama dan tokoh adat.

### Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

### Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dalam upaya mewujudkan KLA adalah :

- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak dan penguatan kelembagaan;
- c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan Hak Anak;
- d. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
- e. menyediakan data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur.

### Pasal 16

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.

Paragraf 1  
Desa Layak Anak

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang menetapkan DLA di setiap Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator DLA;
- (3) Tahapan pengembangan Desa Layak Anak meliputi :
  - a. Persiapan :
    - 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa; dan
    - 2) Pembentukan tim kerja / gugus tugas.
  - b. Perencanaan :
    - 1) Pengumpulan data dasar dari informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa; dan
    - 2) Analisis situasi anak.
  - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas kerja atau gugus tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
  - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa Layak Anak.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Sekolah Ramah Anak

Pasal 18

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
  - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
  - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

- (3) Tahapan penetapan sekolah ramah anak meliputi pendataan, penilaian dan evaluasi.

#### Pasal 19

- (1) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan disetiap jenjang pendidikan.  
(2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

#### Pasal 20

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan Ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak.  
(2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memenuhi ketentuan :
- a. Pembentukan kelembagaan, yaitu tersedia lebih dari 50% (lima puluh persen) SDM kesehatan telah terlatih tentang hak anak;
  - b. Sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

#### Pasal 21

Jenis-jenis pelayanan Kesehatan Ramah Anak meliputi :

- a. pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
- b. pelayanan simulasi deteksi intensif dini tumbuh kembang anak;
- c. posyandu bayi balita;
- d. pemberian vitamin A;
- e. usaha kesehatan sekolah; dan
- f. pelayanan kesehatan remaja.

#### Bagian Keempat Tanggung Jawab Orang Tua

#### Pasal 22

Tanggung jawab Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dalam rangka pelaksanaan KLA adalah :

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;

- d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- f. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 23

Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam  
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 24

Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dalam pelaksanaan KLA adalah :

- a. masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 2) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu :
  - 1) aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
  - 2) aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
  - 3) aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
  - 4) aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
  - 5) aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
  - 6) aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan

- 7) turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Ketujuh  
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 25

Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dalam pelaksanaan KLA meliputi :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak;
- b. tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan :
  1. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  2. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  3. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
  4. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  5. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  6. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  7. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak ; dan
  8. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak dan menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan  
Tanggung Jawab Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Pasal 26

Tanggung jawab Tokoh Agama dan Tokoh Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f, dalam pelaksanaan KLA adalah :

- a. masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - 2) pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
- c. masyarakat mempunyai peran serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak yaitu :

- 1) aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- 2) aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- 3) aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- 4) aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- 5) aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;
- 6) aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- 7) turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

## BAB V PEMANTAUAN

### Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada tingkat kecamatan dan desa.

## BAB VI EVALUASI

### Pasal 28

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan dan desa.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 29**

- (1) Pelaporan pelaksanaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan secara berjenjang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat upaya penguatan kelembagaan dan klaster hak anak.
- (3) Ketentuan mengenai jenis, bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PENDANAAN**

**Pasal 30**

Pendanaannya penyelenggaraan KLA bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI MANGGARAI BARAT, *u*

  
AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 19 Agustus 2019

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, *x*

MBON ROFINUS  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2019  
NOMOR : 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 03 TAHUN 2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak. Dengan demikian anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Manggarai Barat telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Manggarai Barat diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, keluarga, masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kabupaten Layak ini. Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau sosial lainnya;
- b. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- d. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

Cukup jelas

### Pasal 11

Cukup jelas

### Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
ayat (1)  
ayat (2)  
huruf a  
huruf b  
huruf c  
huruf d  
huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR : 205**